

# JURNAL PENCURIAN.docx

*by Turnitin User -*

---

**Submission date:** 26-Aug-2024 12:21PM (UTC+0530)

**Submission ID:** 2431055770

**File name:** JURNAL\_PENCURIAN.docx (121.33K)

**Word count:** 2544

**Character count:** 16230



# TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 363 KUHP

16 Ervian Dwi Putra Ramadhani, Bambang Ali Kusumo, Waluyo Slamet Pradoto  
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda 18  
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670  
@gmail.com

## Abstract

The crime of theft by weighting was decided based on Article 362 of the Criminal Code which was an act committed by the defendant NASRUL Alias ACCULU Bin BAHARUDDIN victim HJ DAHLIA by first committing theft Night by means of an open house then the defendant walked slowly into the house owned by witness HJ. DAHLIA and saw witness HJ. DAHLIA was sleeping in his room then the defendant took 2 (two) mobile phones which were placed on the floor of the house and 1 (one) mobile phone. The problems in this thesis are 1. Did the perpetrator's actions fulfill the elements of Article 363 of the Criminal Code? 2. What is the judge's consideration in Decision Number: Number 788/Pid.B/2022/PN Mks? The method used in this research is normative legal research, which is analytical descriptive. Data collection was carried out by means of literature study, and using qualitative analysis and deductive conclusion. Analysis of this study 1. The perpetrator's actions did not meet the elements based on Article 363 of the Criminal Code, 2. The judge's considerations in imposing a decision on theft by weighting which was terminated based on Article 362 of the Criminal Code is the Theory of a Scientific Approach, namely the idea that the process of imposing a sentence must be carried out systematically and in full prudence, especially in relation to previous decisions in order to ensure the consistency of the judge's decisions, and the Ratio Decidendi Theory, which is based on a fundamental philosophical foundation, which considers all aspects related to the subject matter of the case. The results of this study are that the defendant's actions are in accordance with the formulation of Article 363 Paragraph (1) 3rd and 5th

*Keywords:* Criminal law, Theft, KUHP,

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



**1**  
**Abstrak**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP hal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NASRUL Alias ACCULU Bin BAHARUDDIN korban HJ DAHLIA dengan terlebih dahulu melakukan pencurian pada waktu Malam dengan cara dalam keadaan rumah terbuka kemudian terdakwa berjalan dengan pelan masuk ke dalam rumah milik saksi HJ. DAHLIA dan melihat saksi HJ. DAHLIA sedang tidur di dalam kamarnya kemudia terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ditaruh di lantai rumah dan 1 (satu) unit handphone permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: Nomor 788/Pid.B/2022/PN Mks? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menggunakan analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa dari penelitian ini 1. Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 363 KUHP, 2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pencurian Dengan Pemberatan yang diputus berdasarkan Pasal 363 KUHP adalah Teori Pendekatan Keilmuan yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dan Teori Ratio Decidendi yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 5.

Kata Kunci: Hukum Pidana, pencurian, KUHP

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



## A. PENDAHULUAN

Membicarakan Hukum terutama hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan.<sup>1</sup>

KUHP memiliki tiga buku, diantaranya buku ke-I mengatur tentang Aturan Umum, buku ke-II mengatur tentang Kejahatan dan buku ke-III mengatur tentang Pelanggaran. Mengenai tindak pidana pencurian diatur didalam buku ke-II Bab XXII tentang Kejahatan Terhadap Harta Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP tentang pencurian.<sup>2</sup> Pencurian merupakan tindakan agresi dan pelanggaran hukum pidana yang menyebabkan atau dimaksudkan menyebabkan kerugian materiil terhadap orang lain, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang, kata mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Adapun macam-macam tindak pidana pencurian sebagai berikut, yaitu pencurian biasa, adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan, adalah ditambahkan dengan unsur-unsur lain yang diatur didalam Pasal 364 KUHP, pencurian dalam keluarga, adalah pencurian yang sebagaimana diatur didalam Pasal 367 KUHP yakni pencurian yang dilakukan oleh seseorang dikalangan atau ruang lingkup keluarga.<sup>4</sup>

Seperti tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah Makasar, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 09.00 WITA terdakwa mendatangi sebuah rumahnya dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa berjalan dengan pelan masuk ke dalam rumah milik saksi HJ. DAHLIA dan melihat saksi HJ. DAHLIA sedang tidur di dalam kamarnya kemudia terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ditaruh di lantai rumah dan 1 (satu) unit handphone yang disimpan di dekat pintu rumah selanjutnya terdakwa menyimpan ke dalam kantong celananya dan membawa ke-3 (tiga) unit handphone tersebut menuju ke

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, h. 1.

<sup>2</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. h. 18-56

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, 1984, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta E4u, Yogyakarta h. 445

<sup>4</sup> Nabila AyuAzmi, 2014. Artikel Ilmiah, Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya h. 83



rumahnya bertempat di Jalan Tinumbu dalam STP 2 Kec. Bontoala Kota Makasaar yang rencananya akan terdakwa jual kembali. Atas perbuatan tersebut terdakwa diputus menggunakan Pasal 363 KUHP. Oleh Majelis hakim terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima ribu rupiah). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul yakni: "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 3623KUHP (Studi Putusan Nomor: Nomor 788/Pid.B/2022/PN Mks)."

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi penelitian yang penulis teliti yakni mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pencurian yang berhubungan dengan judul peneliti dari berkas perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Mks.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain.<sup>6</sup> Penelitian hukum deskriptif dilakukan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan.<sup>7</sup> Selanjutnya akan dianalisa untuk mencari permasalahannya serta jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya.<sup>8</sup> Maksudnya adalah dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapny tentang pencurian, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan pasal 362 KUHP dengan Studi Kasus : Nomor 788/Pid.B/2022/PN Mks<sup>9</sup>

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, didapatkan oleh atau data yang diambil peneliti sebagai bahan

<sup>5</sup> Mirudin dan Asikin, Zainal 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.2

<sup>6</sup> Abdullah, Vicky Ridwan. (2012). Pengertian Penelitian Deskriptif. Medan: Sofmedia. hlm 10

<sup>7</sup> Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 35

<sup>8</sup> Perjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal. 10.

<sup>9</sup> Andri Sinaga dan Ainal Hadi, Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil), *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 2, Nomor 1, 2018, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/14171/5914>, h.30



<sup>10</sup> pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Data sekunder tersebut meliputi Undang-Undang tentang pencurian, KUHP, Pasal 362 KUHP, buku-buku hukum pidana, Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 788/Pid.B/2022/PN Mks. dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>11</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Perbuatan Pelaku Sudah Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 363 KUHP

Analisa perbuatan pelaku tindak pidana terkait dengan terbuक्तinya pada Pasal 363 KUHP tersebut diatas, maka penulis tidak setuju atas putusan hakim tersebut yang menggunakan Pasal 363 KUHP,

Untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP maka unsur-unsur pemberatnya harus terpenuhi terlebih dahulu yang akan diterangkan oleh peneliti dibawah ini. Isi Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, adalah: <sup>12</sup>

- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Malam Hari yang dimaksud disini sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit".

Ketentuan ini mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 9 sd 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut. Selanjutnya kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan denan kehendak yang berhak.

Bardasarkan unsur pencurian pada waktu malam hari, terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang dimana

<sup>10</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 62.

<sup>11</sup> Rizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 43

<sup>12</sup> Nurrofiqoh, Herry Liyus dan Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pampas : *Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706> h.5



<sup>1</sup>terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada waktu malam hari yang mana pada waktu malam kondisi atau situasi sekitar sepi karena pada umumnya manusia beristirahat.<sup>13</sup>

(5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Unsur pemberatan Ke-5 adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Barang siapa

<sup>5</sup>Bahwa terdakwa NASRUL Alias ACCULU Bin BAHARUDDIN sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai dipertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup>

Bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang <sup>6</sup> yang bernama terdakwa NASRUL Alias ACCULU Bin BAHARUDDIN, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu sebyek hukum terdakwa tersebut diatas, dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, <sup>6</sup> dengan jelas, tegas dan berturt-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik. <sup>6</sup> Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

2. Unsur <sup>17</sup> Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 09:00 WITA bertempat dirumah korban HJ. DAHLIA yaitu dijalan Barukang 6 Kec. Ujung Tanah Kota Makassar pada saat itu terdakwa melintas Jalan Barukang 6 Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan melihat rumah milik

<sup>13</sup> Andri Sinaga dan Ainal Hadi, Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil), Jurnal Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 1, 2018, <sup>2</sup> <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/14171/5914> h. 67

<sup>14</sup> Berdy Despar Magrhobi, Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2014, hlm. 9, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538> h.102



saksi HJ. DAHLIA yang pada saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa berjalan dengan pelan masuk ke dalam rumah milik saksi HJ. DAHLIA dan melihat saksi HJ. DAHLIA sedang tidur di dalam kamarnya kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone yang ditaruh di lantai rumah dan 1 (satu) unit handphone yang disimpan di dekat pintu rumah selanjutnya terdakwa menyimpan ke dalam kantong celananya dan membawa ke-3 (tiga) unit handphone tersebut menuju rumahnya bertemoat di Jalan Tinumbu Dalam STP 2 Kec. Bontoala Kota Makassar yang rencananya akan terdakwa jual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut; Fakta hukum dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti dan diterapkan dalam putusan perkara ini.

**1**  
**2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Nomor: 788/Pid.B/2022/PN Mks).**

Teori Pertimbangan Hakim yang terkait dalam kasus ini, yaitu:

Teori pertimbangan hakim pendekatan keilmuan titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.<sup>15</sup> Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya Teori pertimbangan hakim.<sup>16</sup>

Teori Ratio Decidendi adalah teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

<sup>15</sup> Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, Hal 11

<sup>16</sup> Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1998, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia hal 68



#### D. KESIMPULAN

Analisis perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor: 788/Pid.B/2022/PN Mks. tsesuai, terhadap perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki, secara melawan hukum. Terkait didalam kasus ini peneliti tidak setuju karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang dilakukan pada waktu malam hari dan Terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 788/Pid.B/2022/PN Mks, maka hakim memakai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini terdakwa melakukan suatu tindak pidana pencurian pemberatan karena terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari dan sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut, barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki, secara melawan hukum, diwaktu malam hari. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan (Studi Putusan Nomor 788/Pid/2022/PN Mks) bahwa disini hakim menggunakan teori-teori yang ada didalam teori pertimbangan hakim adalah teori yang pertama yaitu, Teori Keseimbangan merupakan adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa, yang kedua Teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah putusan hakim yang menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, yang ketiga Pendekatan Keilmuan adalah hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim, teori yang keempat Teori Pendekatan Pengalaman adalah pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara pidana, teori yang kelima Teori Ratio Decidendi adalah landasan dasar pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, teori yang keenam Teori Kebijakan adalah teori yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Dari teori Pertimbangan Hakim tersebut hanya dua teori yang dipakai yaitu, Teori Pendekatan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



<sup>1</sup> Keilmuan dan Teori Ratio Decidendi, sedangkan teori lainnya tidak karena tidak terkait dengan kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdullah, Vicky Ridwan. (2012). *Pengertian Penelitian Deskriptif*. Medan: Sofmedia.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ammirudin dan Asikin, Zainal 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti

<sup>13</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1998, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta,

### Jurnal;

<sup>2</sup> Andri Sinaga dan Ainal Hadi, Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil), *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 2, Nomor 1, 2018, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/14171/5914>

Arya Bagus Wicaksono, Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19: Mampukah Hukum Bekerja?, *Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2021,

<sup>2</sup> Berdy Despar Magrhabi, Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2014, hlm. 9, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538>  
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15778>

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



<sup>4</sup>  
Nabila AyuAzmi, 2014. Artikel Ilmiah, Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>2</sup>  
Nurrofiqoh, Herry Liyus dan Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pampas : Journal of Criminal, Volume 3, Nomor 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pdana

Pasal 353 ayat (1) kw-3 KUHP

Undang-Undang Nomor Tahun 1981

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :

# JURNAL PENCURIAN.docx

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**19** %  
INTERNET SOURCES

**10** %  
PUBLICATIONS

**20** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b><a href="http://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id">trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>2</b>	<b><a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Slamet Riyadi</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b><a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b><a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b><a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b><a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b><a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a></b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<b><a href="http://123dok.com">123dok.com</a></b> Internet Source	<b>1</b> %

10	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://ijsshr.in">ijsshr.in</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://siat.ung.ac.id">siat.ung.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://ejurnal.unisri.ac.id">ejurnal.unisri.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://jih.fh.unsoed.ac.id">jih.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1%
19	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	1%
20	<a href="http://ojs.stiami.ac.id">ojs.stiami.ac.id</a> Internet Source	1%
21	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a>	

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off